

SKRIPSI

APRILIA RACHMAWATI

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1998**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1998**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.
NIP. 132 049 476

Penyusun,



Aprilia Rachmawati
NIM. 039814672

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

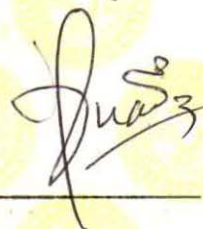
Pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2002

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



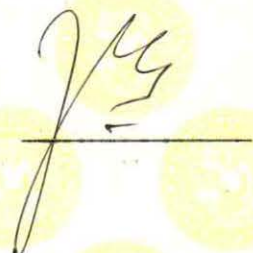
Anggota : 1. Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.



2. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



3. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



SPECIAL DEDICATED FOR MY FAMILY

MY WONDERFUL MOM-DAD,

HJ. KUNTI ASTUTI & H. BAMBANG SUKRISNO,

MOM, I LOVE YOU AND I'LL DO THE BEST FOR YOU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmad, anugrah dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini saya telah banyak mendapatkan bantuan baik para dosen maupun dari keluarga dan rekan-rekan sesama mahasiswa, maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Paling besar terima kasih saya tujukan kepada :

1. Ibu dan Papa yang telah melahirkan saya ke dunia ini, memberi dukungan atas semua usaha atas doanya dan didikannya yang penuh pemaksaan dan kasih sayang;
2. Bapak dan Ibu Hasan tercinta yang telah memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayang serta drg. Ferra setiawati atas dukungannya;
3. Kakak-kakakku tersayang, mas Mamak yang selalu memberikan perhatian dan dukungan selama penulisan skripsi ini, mas didiet yang selalu nganterin kemana aja, mas Aries yang jauh disana terima kasih doanya, mbak Luana dan mbak Diana serta si kecil Alvan dan Rizki;
4. Keluarga Budhe Pacar, terima kasih atas makan dan telponnya serta Budhe Narti-Pakde Djoko dan Om Tanto-Tante Endah atas dukungannya;
5. Mbak Netty dan Mas Idris serta Hafidz di Gresik atas bantuannya.
6. Widyia, sahabat sejutiku yang selalu menemanin dan memberikan dorongan (kita lulus bareng ya) ;
7. Ayu, sahabat terbaikku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka (makasih banyak ya) dan mama ayu;

8. Sahabat-sahabatku, Melani, Sari, Rina, Fessy, Tyas, Nina, Ulik, Melon, Nico kalian semua yang selalu nemenin aku dan memberikan dukungan, makasih banget yah;
9. Teman-teman esktnsi hukum yang selalu bikin ketawa, Hendra “bakar” (temen malemku, tetep kuliah ya), Budi sobat paling lama, paling baik, adikku Ricky dan Martin;
10. Ian yang selalu nganterin kemana aja, dr Iwan Dewanto atas perhatian dan segala bantuannya, Irul dan Donny makasih dukungannya via sms, dan mas Kiki makasih ya do’a-do’anya;
11. Teman-teman Gresik, mas Koko, mas Kentang, mbak Hartini dan mbak Lusi serta Agung makasih banyak ya;
12. Serta semua pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini.

Tentunya tanpa bantuan dari kalian semua, tidak mungkin saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Juga pada kesempatan ini, tak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bambang Sugeng Ariyadi S., SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji, yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, koreksi dan petunjuk serta dorongan sehingga selesainya skripsi ini serta Ibu Bambang Sugeng A.S. atas bantuannya;
2. Bapak Dr. H. Abdoel Rasjid, SH., LL.M., selaku Ketua Tim Dosen Penguji dan Bapak H. Basuki Rekso Wibowo, SH., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Dosen Penguji serta Bapak Y. Sogar

Simamora, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ini;

3. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah membantu segalanya;
4. Bapak Ibu bagian Akademi Kemahasiswaan, Bapak Gendhut dan mbak Nisa yang telah membantu segalanya;
5. Pimpinan perpustakaan Universitas Airlangga atas bantuannya dalam menyediakan segala fasilitas dan data kepustakaan yang saya perlukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Dan tentunya semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil.

Besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sehingga dalam menyikapi problem dalam hukum kepailitan dapat mengambil langkah yang tepat dan berguna serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Amin.

Surabaya, 22 Januari 2002

Penulis

APRILLIA RACHMAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 PENJELASAN JUDUL	6
1.4 ALASAN PEMILIHAN JUDUL	8
1.5 TUJUAN PENULISAN	9
1.6 METODOLOGI	9
1.7 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA	11
BAB II PROSEDUR SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN	
NIAGA DAN AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI KEPAILITAN	
2.1 ORAGNISASI PENGADILAN NIAGA	14
2.2 PROSES PERMOHONAN PAILIT	25
2.2.1 SUBYEK PEMOHON	27
2.2.2 HUKUM ACARA	34

2.3 TINDAKAN YURIDIS SETELAH PUTUSAN PAILIT ...	42
2.3.1 VERIFIKASI	43
2.3.2 PERDAMAIAAN	47
2.3.3 PEMBERESAN HARTA PAILIT	51
2.3.4 REHABILITASI	58
2.4 BEBERAPA AKIBAT HUKUM KEPAILITAN	59
BAB III PENGADILAN NIAGA MERUPAKAN SISTEM PERADILAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	
3.1 KEBERADAAN PERADILAN SECARA UMUM	75
3.2 KRITIK TERHADAP SISTEM PERADILAN DI INDONESIA	76
3.3 PENGADILAN NIAGA MERUPAKAN PENYELESAIAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	84
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	90
4.2 SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan dunia usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Dalam dunia usaha tentunya tidak selalu berjalan dengan kondisi yang menguntungkan dimana perusahaan berkembang dengan pesat hingga menjadi perusahaan raksasa. Ada juga keadaan dimana perusahaan benar-benar mengalami kerugian hingga tingkat dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya kepada kreditur, akhirnya perusahaan tersebut terpaksa gulung tikar. Bagi suatu perusahaan hutang bukanlah suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali atau dikatakan perusahaan yang *solvabel*¹. Sebaliknya perusahaan yang tidak mampu membayar hutangnya kembali disebut *insolvabel*. Jika keadaan perusahaan tersebut semakin menurun ada kemungkinan perusahaan sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yang akhirnya dinyatakan pailit atau bangkrut. Untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dalam pembayaran hutang dari debitur kepada kreditur maka

¹ Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.2.

diperlukan suatu hukum yaitu hukum kepailitan. Hukum diperlukan dalam suasana damai ataupun suasana kacau karena hukum merupakan pedoman apa yang boleh dilakukan untuk melindungi hak dan kewajiban yang diberikan hukum serta melarang apa yang tidak dibolehkan oleh hukum².

Hukum tentang Kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi yang kemudian diadopsi ke negeri Inggris dengan diundangkannya “Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt”³. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang ngemplang untuk membayar hutang dengan menyembunyikan aset-asetnya. Pada abad pertengahan di Eropa ada beberapa praktek kebangkrutan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri membawa harta kreditur. Peraturan-peraturan hukum pailit di Inggris lebih cenderung mengatur tentang larangan pengalihan properti tidak dengan itikad baik, *fraudulent conveyance statute* atau sering disebut *actio pauliana*⁴.

Di Amerika Serikat, hukum pailit dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menghendaki kongres memiliki kekuasaan untuk membentuk suatu aturan yang uniform tentang kebangkrutan. Undang-

² *Ibid*, h.2.

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.4.

⁴ *Ibid*, h.5

undang pertama tentang kebangkrutan diundangkan tahun 1800 yang isinya sebagian besar sama dengan undang-undang kebangkrutan di Inggris⁵.

Di Indonesia sendiri secara formal hukum kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu Undang-undang Khusus tahun 1905 dengan diberlakukannya S.1905 – 217 juncto S.1906 – 348. Peraturan kepailitan tersebut dalam prakteknya hampir tidak dipakai, sangat sedikit kasus-kasus yang ada saat itu mencoba memakai peraturan tersebut. Peraturan Kepailitan tersebut kemudian diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang dengan persetujuan DPR kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (TLN No. 3778). Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tidak menggantikan peraturan kepailitan yang lama, *Faillissement Verordening* melainkan hanya mengubah dan menambah saja, jadi secara yuridis formal masih berlaku. Akan tetapi secara materiil undang-undang kepailitan yang baru telah menggantikan peraturan yang lama.

Undang-undang Kepailitan Nomer 4 Tahun 1998 atau disebut dengan UUK memberikan penyempurnaan terhadap Undang-undang Kepailitan yang lama, pokok-pokok penyempurnaan itu antara lain mengenai⁶ :

⁵ *Ibid*, h.5.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h.1.

1. Syarat-syarat dan prosedur permohonan pailit termasuk pemberian kerangka waktu yang pasti dalam pengambilan keputusan pernyataan pailit.
2. Penambahan ketentuan tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang terkait.
3. Peneguhan fungsi kurator serta penambahan syarat-syarat kegiatan dan kewajiban kurator disamping itu penyempurnaan fungsi dari Balai Harta Peninggalan yang telah dikenal.
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran.
5. Penyempurnaan mengenai penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 pada Bab Kedua.
6. Penyempurnaan dalam pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.

Dengan adanya UUK memberikan jawaban bagi kebutuhan dunia ekonomi yang diharapkan dapat menopang perkembangan dunia perekonomian saat ini. UUK ini tidak seratus persen berpihak pada kepentingan kreditur walaupun secara rasional Undang-Undang Kepailitan tersebut jelas untuk melindungi kreditur tapi juga memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik. Kreditur juga mempunyai kepentingan untuk membantu debitur yang beritikad baik.

Pokok penyempurnaan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1998 yang terakhir adalah memberikan jalan penyelesaian melalui Peradilan Khusus yaitu *Pengadilan Niaga*, sebelum adanya Undang-Undang Kepailitan yang baru, jalan penyelesaian dilakukan melalui *Pengadilan Negeri*. Pengadilan Niaga ini merupakan sistem peradilan bagi golongan rakyat yang bergerak dalam bidang perniagaan, perdagangan, perekonomian, keuangan, perbankan dan industri⁷. Pengadilan Niaga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama dan tidak ada tingkat kedua atau tingkat banding, hanya tersedia pemeriksaan kasasi, akan tetapi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dan dikarenakan Pengadilan Niaga ini merupakan peradilan khusus maka hakim-hakim yang dibentuk dan sifat hukum acaranya bersifat khusus juga.

Pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang kepailitan di atas menunjukan bahwa Pengadilan Niaga merupakan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, efektif, adil dan terbuka guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional. Cara penyelesaian sengketa seperti itulah yang diinginkan dan dituntut dunia bisnis yaitu sistem penyelesaian efektif, sederhana, cepat dan biaya murah dimana peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang tidak menghendaki adanya pemeriksaan berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan serta

⁷ *Ibid*, h.3.

biaya serendah mungkin yang dapat dipikul oleh rakyat banyak (vide pasal 4 ayat 2 juncto penjelasan pasal 4 ayat 2 UU Nomer 14 Tahun 1970). Dalam arti penyelesaian sengketa tetap berada dalam jalur sistem yang formal dan resmi dibenarkan hukum.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berpangkal dari uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana proses perkara kepailitan melalui Pengadilan Niaga dan akibat-akibat hukum dari kepailitan ?
- b. Apakah proses penyelesaian sengketa kepailitan melalui Pengadilan Niaga merupakan sistem peradilan yang efektif dan efisien ?

1.3. PENJELASAN JUDUL

Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga menurut Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1998”, ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Aspek hukum penyelesaian dapat dikatakan sebagai suatu sudut pandang dari segi hukum dalam menyelesaikan suatu masalah dengan jalan litigasi atau melalui proses peradilan.

Sengketa Kepailitan merupakan suatu masalah dalam bidang perniagaan dimana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih,

dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya⁸. Sebelum dibentuk Undang-Undang Kepailitan yang baru, definisi kepailitan tidak ditemukan sehingga para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda tergantung dari segi mana ditinjau, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

Kepailitan menurut R. Soekardono adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dalam pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit⁹.

Kepailitan menurut Siti Soemarti Hartono adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁰. Selanjutnya menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu¹¹.

⁸ Undang-Undang Kepailitan Nomer 4 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1.

⁹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Kapita Selekta Rajawali, Jakarta, 1982.

¹⁰ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH. UGM, Yogyakarta, 1981.

¹¹ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Kemudian kepailitan menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah suatu beslah exekutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur¹².

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dengan hakim-hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

1.4. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang telah diperbaharui dalam khazanah penyelesaian hutang piutang melalui Pengadilan Niaga, maka perlu dipelajari sampai sejauh mana keefektifan dan keefisiensian dari Pengadilan Niaga yang sebelumnya merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Disamping itu untuk lebih mengetahui tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan pailitnya suatu debitur ditempuh dengan suatu time frame yang singkat. Dari proses permohonan pailit kita akan mengetahui dengan jelas mengenai tindakan yuridis setelah putusan pailit dan akibat-akibat hukum dari kepailitan.

¹² Victor M. Sifumorang & Hendri Soekarso, *Op. Cit.*, h.20.

1.5. TUJUAN PENULISAN

Penyusunan penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini meliputi :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan hukum, sehingga diharapkan dapat membantu semua pihak yang sedang memperdalam kajian bidang hukum kepailitan.

b. Tujuan khusus meliputi :

1. Untuk mengetahui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No 4 Tahun 1998 kepada Pengadilan Niaga dalam menangani masalah kepailitan.
2. Untuk mengetahui proses permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah kepailitan dengan waktu yang singkat dan biaya murah.

1.6. METODOLOGI

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Pendekatan Yuridis Normatif*. Melalui metode pendekatan ini, untuk mencapai sumber masalah yang akan dijadikan

pokok-pokok pembahasan, didekati dari aspek hukumnya, khususnya Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang didalamnya mengatur ketentuan Pengadilan Niaga.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sumber bahan hukum primer, dengan penggunaan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Peraturan lain yang berhubungan dengan bidang hukum kepailitan.

Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel, hasil-hasil seminar, laporan-laporan penelitian, kamus, jurnal-jurnal ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum kepailitan. Disamping itu juga dilakukan pengamatan dan tinjauan langsung dengan teknik wawancara pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Balai Harta Peninggalan Surabaya. Sumber bahan hukum sekunder ini dipergunakan untuk mempertajam analisa dan pembahasan, serta diperkuat dengan sumber bahan hukum primer.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah terkumpul, kemudian diseleksi berdasarkan skala prioritas berhubungan dengan masalah yang ada. Kemudian sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasannya diolah

dan dianalisis yang selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada.

d. Analisa Bahan Hukum

Semua sumber bahan hukum primer yang terkumpul dan telah diseleksi, dilakukan analisa dengan menggunakan metode Penalaran Deduksi dengan diperkuat sumber bahan hukum sekunder, guna memperoleh kebenaran pragmatis. Metode ini menggunakan cara berfikir dari konsep umum menuju konsep khusus yang dalam mengambil kesimpulannya melalui silogisme pertama dengan identifikasi aturan hukum sebagai premis mayor dan kedua dengan permasalahan yang merupakan pokok pembahasan sebagai premis minornya, sehingga diperoleh kesimpulan sementara.

Identifikasi aturan hukumnya adalah Undang-undang Kepailitan Nomer 4 Tahun 1998 sehingga diperoleh konstruksi hukum aspek-aspek penyelesaian sengketa kepailitan melalui pengadilan Niaga. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari analisa sumber bahan hukum primer melalui metode deduksi, yang diperkuat dengan hasil pengamatan dan tinjauan langsung di Pengadilan Niaga Surabaya dan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai sumber bahan hukum sekunder, sehingga diperoleh kesimpulan yang memuaskan.

1.7. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Skripsi ini terbagi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Diawali dengan **Bab I** tentang **Pendahuluan**, mengenai uraian latar belakang secara garis besarnya dan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam masing-masing bab pembahasan. Bab I ini juga menjelaskan mengenai judul dan alasan pemilihan judulnya serta tujuan dan metodologi penulisan yang merupakan cara berfikir dalam melakukan analisa dan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan. Terakhir dari Bab I adalah pertanggungjawaban sistematika kerangka penyusunan skripsi ini.

Pada **Bab II** tentang **Prosedur sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga dan akibat-akibat hukum dari kepailitan**. Dalam bab II ini, penulis berusaha memaparkan tata cara permohonan kepailitan dari pendaftaran permohonan sampai pada putusan pernyataan pailit, selain itu uraian mengenai tindakan yuridis setelah putusan serta beberapa akibat hukum dari kepailitan terhadap debitur, harta debitur serta pada pihak ketiga.

Bab III mengenai **Pengadilan Niaga merupakan sistem peradilan yang efektif dan efisien**. Pada Bab III ini dijelaskan tentang keberadaan peradilan secara umum sebagai pressure valve dan the last resort serta kritik terhadap peradilan di Indonesia. Disamping itu dijelaskan tentang jalan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang dapat dijamin sebagai sistem peradilan yang efektif dan efisien sehingga citra penegak hukum sebagai pembela kebenaran dan keadilan benar-benar terwujud.

Diakhiri **Bab IV** tentang **Penutup** akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil analisa dan pembahasan yang menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini, termasuk saran kepada Pembentuk Undang-Undang serta Hakim Pengadilan Niaga agar benar-benar memberikan perlindungan hukum yang memadai baik kreditur maupun debitur yang beritikad baik serta memberikan penyelesaian kepailitan secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

BAB II

PROSEDUR SENGKETA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA DAN AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI KEPAILITAN

2.1. ORGANISASI PENGADILAN NIAGA

Dalam UUK diatur mengenai Pengadilan Niaga yaitu pengadilan khusus yang memeriksa sengketa dalam bidang perniagaan, perdagangan, perekonomian, keuangan, perbankan, dan industri dimana dalam perusahaannya sering mengalami masa pertumbuhan dan masa merosot bahkan menuju kebangkrutan. Pembentukan pengadilan niaga bukan hanya untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit serta penundaan kewajiban pembayaran hutang, akan tetapi berwenang pula dalam memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (vide pasal 280 ayat 2 UUK).

Kedudukan pengadilan niaga pertama kali ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana pada tahap awal dimungkinkan untuk menyusun urutan prioritas bagi penanganan masalah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang yang ditangani oleh pengadilan niaga tersebut, sesuai dengan aturan pasal 281 ayat 1 dan 2 UUK. Yang selanjutnya pembentukan pengadilan niaga di daerah-daerah dibentuk secara bertahap melalui Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber

daya manusia. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Niaga terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita. Hakim Pengadilan Niaga terbagi menjadi dua bagian yaitu¹³ :

1. Hakim Tetap

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga.

2. Hakim Ad Hoc

Hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga tingkat pertama.

Ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Hakim Pengadilan Niaga, diantaranya¹⁴ :

1. Mempunyai pengalaman

Hakim tersebut haruslah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum.

2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan

Hakim harus mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dalam bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga.

3. Sikap yang baik

¹³ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.19.

¹⁴ *ibid*, h.19.

Hakim tersebut harus berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

4. Pelatihan Khusus

Hakim tersebut telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan niaga.

Disamping majelis pengadilan niaga juga diatur mengenai alat perlengkapan kepailitan yang merupakan instrumen-instrumen atau institusi / lembaga-lembaga dimana tugasnya adalah mengurus harta pailit. Alat perlengkapan tersebut terdiri atas¹⁵ :

1. Hakim Pengawas

Disebut juga sebagai Hakim Komisaris⁴ yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Apabila terdapat keberatan terhadap ketetapan Hakim pengawas maka dapat naik banding dalam jangka waktu lima (5) hari. Tugas dari Hakim pengawas mengenai kepailitan adalah :

- a. mengawasi pemeliharaan dan penyelesaian (pemberesan) harta pailit yang diselenggarakan kurator.
- b. memimpin rapat verificatie (pencocokan hutang) termasuk menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama serta menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat tersebut.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h.45.

- c. menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada hakim supaya diberi keputusan.
- d. menyetujui atau tidak daftar pembagian yang akan dibicarakan lebih lanjut dan yang telah disusun kurator sebelum diumumkan.
- e. memberikan penjelasan kepada pengadilan sebelum pengambilan ketetapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- f. menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara kreditur-kreditur dan debitur apabila antara pihak kreditur dan kurator tidak tercapai kata sepakat.
- g. memberikan putusan atau permohonan kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan dimana haknya ditanggguhkan guna mengangkat penangguhan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan
- h. memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan kurator dari pihak ketiga tersebut.
- i. memberikan izin kepada pihak kurator bila ingin menghadap di muka pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu.
- j. menerima laporan dari pihak kurator tiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya serta memperpanjang jangka waktu laporan bila diperlukan.
- k. menawarkan kepada kreditur-kreditur untuk membentuk panitia kreditur setelah pencocokan hutang selesai dilakukan.

- l. mengganti panitia kreditur sementara yang telah ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara simple majority.
- m. memberikan persetujuan untuk dilakukan penyegelan atas harta pailit oleh Panitera atau Panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit.
- n. memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur, meskipun telah diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- o. memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit guna menutup ongkos kepailitan dan apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harga pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali.

Sedangkan wewenang atau kekuasaan dari Hakim Pengawas dalam masalah kepailitan adalah¹⁶ :

- a. memperoleh keterangan dalam segala hal yang mengenai kepailitan.
- b. mendengar keterangan saksi-saksi.
- c. memerintahkan penyelidikan-penyelidikan oleh ahli-ahli.
- d. menerima rencana perdamaian yang telah disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya.
- e. menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara.

¹⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, h.38.

- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian.
 - g. memberitahukan penolakan rencana perdamaian kepada Pengadilan.
2. Kurator

Tidak sembarang orang dapat menjadi pihak kurator, karena itu persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator diatur secara relatif ketat dalam UUK. Menurut UUK yang dapat bertindak menjadi kurator adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP)
- b. Kurator lainnya

Kurator yang bukan BHP yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- ☐ Perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia.
- ☐ memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit.
- ☐ telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.
- ☐ Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitur dan kreditur.

Kurator mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang relatif berat diantaranya adalah :

- Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan atau pembersihan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.(Pasal 67 (1) UUK)
- mengumumkan beberapa hal mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit, identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur jika telah ditunjuk dan hakim pengawas, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.(Pasal 13(4) UUK)
- bertindak sebagai wakil kreditur-kreditur, sebagai penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit dengan izin Hakim pengawas (Pasal 24(1) UUK) serta mengambil alih perkara yang sedang berjalan.(Pasal 26(1) dan 27 UUK)
- melanjutkan pelelangan atas beban harta pailit dengan kuasa dari Hakim pengawas bila telah ditetapkan hari pelelangannya.(Pasal 34 UUK)
- melakukan perjanjian timbal balik.(Pasal 36 UUK)
- dapat menghentikan ikatan sewa menyewa.(Pasal 38 UUK)
- dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. (Pasal 39 UUK)
- dapat menerima ataupun menolak warisan dengan kuasa dari Hakim pengawas tetapi jika diterima harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut.(Pasal 40(1) dan (2) UUK)

- ❑ melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana* (Pasal 41 juncto Pasal 48(1) UUK) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 46 juncto Pasal 48(1) UUK)
- ❑ menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai, hak agunan lainnya (Pasal 56(5) UUK)
- ❑ kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur secepatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 57(2) UUK) atau menjualnya dalam masa stay (Pasal 56(3) UUK) ataupun membebaskan barang agunan (Pasal 57(3) UUK)
- ❑ dapat melakukan pinjaman (menggambil loan) dari pihak ketiga dengan syarat pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan untuk meningkatkan harta pailit. (Pasal 67(2) UUK)
- ❑ berwenang membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga atas persetujuan Hakim pengawas. (Pasal 67(3) UUK)
- ❑ bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. (Pasal 67C UUK)
- ❑ berhak atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan Menteri Kehakiman. (Pasal 69 juncto Pasal 67D UUK)

- kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.(Pasal 70A(3) UUK)
- berkewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.(Pasal 70B UUK)
- membuat uraian mengenai harta pailit.(Pasal 91 UUK)
- melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun putusan pernyataan pailit telah diajukan kasasi atau peninjauan kembali dengan persetujuan Hakim pengawas / panitia kreditur.(Pasal 95(1) UUK)
- berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi atas persetujuan Hakim pengawas.(Pasal 98 UUK)
- menyimpan barang-barang berharga milik debitur pailit dengan cara yang dianggap paling aman.(Pasal 99(1) UUK)
- mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang.(Pasal 107 juncto Pasal 108 UUK)
- berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.(Pasal 170(1) UUK)
- melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan.(Pasal 187 UUK)

Dalam melakukan tindakan-tindakan di atas pihak kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut¹⁷ :

- Apakah kurator berwenang untuk melakukan hal tersebut.
- Apakah merupakan saat yang tepat terutama secara ekonomi dan bisnis untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan izin/persetujuan/keikutsertaan terlebih dahulu dari pihak-pihak tertentu seperti dari pihak Hakim pengawas, Pengadilan niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya.
- Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim pengawas dan sebagainya.
- Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya menjual aset tertentu apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Jika terdapat keberatan terhadap tindakan-tindakan kurator maka dapat melakukan perlawanan kepada Hakim pengawas sesuai dengan pasal 68 ayat 1 UUK.

Dalam uraian di atas juga disebutkan tentang kurator sementara (interim receiver) dimana tugasnya sebagai supervisor yaitu melakukan pengawasan terhadap debitur, khususnya pengawasan terhadap¹⁸ :

¹⁷ *Ibid*, h.44.

- Pengelolaan usaha debitur
- Pembayaran kepada kreditur
- Pengalihan harta debitur
- Penjaminan harta debitur

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh debitur, sebab sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan, debitur belum pailit sehingga debitur masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya.

Kurator sementara ditunjuk oleh setiap kreditur atau jaksa dalam hal kepailitan untuk kepentingan umum sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan.

3. Panitia Kreditur

Adalah pihak yang mewakili pihak kreditur guna memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur.

Ada dua (2) macam panitia kreditur yang diatur dalam UUK yaitu¹⁹ :

- Panitia Kreditur Sementara

Ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.

- Panitia Kreditur Tetap

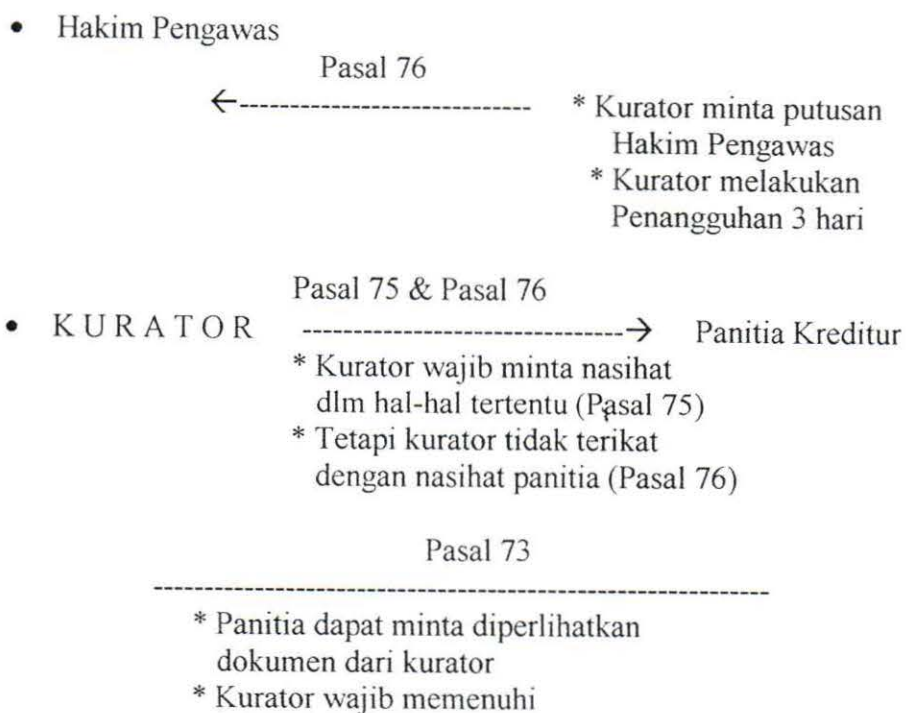
Dibentuk oleh Hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara, diatur dalam pasal 72(2) huruf b.

¹⁸ *Ibid*, h.62.

¹⁹ *Ibid*, h.40.

Diangkat setelah pencocokan piutang atas tawaran Hakim pengawas (Pasal 72(1)).

Selanjutnya mengenai hubungan kerja antara Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia Kreditur tergambar seperti dalam diagram di bawah ini²⁰ :



2.2. PROSES PERMOHONAN PAILIT

Seorang pengusaha baik itu perseorangan, ataupun dalam bentuk perusahaan seringkali menghadapi kenyataan bahwa tuntutan hutang-hutang yang diajukan kepadanya tidak terpenuhi secukupnya. Konsekuensi demikian tidak terlepas kaitannya dengan kredibilitas seseorang dalam menjalankan

²⁰ *Ibid*, h.56.

usahanya yang senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menggoncangkan perekonomian. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah :

1. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang sifatnya labil.
2. Kelesuan ekonomi yang dihubungkan dengan rendahnya daya beli masyarakat.
3. Keadaan pasar.
4. Tingkat efisiensi yang rendah.
5. Sistem usaha yang bersifat kekeluargaan.

Selain faktor tersebut diatas dapat pula terjadi karena adanya faktor kesengajaan yaitu pailit, sesuai dengan pasal 1(1) UUK menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua (2) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonan sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang atau suatu perusahaan dinyatakan pailit, apabila memenuhi beberapa syarat yaitu²¹ :

1. adanya hutang
2. minimal satu (1) dari hutang sudah jatuh tempo
3. minimal satu (1) dari hutang dapat ditagih
4. adanya debitur
5. adanya kreditur lebih dari satu

²¹ *Ibid*, h.8.

6. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga
7. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit” bukan “dapat menyatakan pailit”, ini berarti hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan judgement yang luas dan debitur dalam keadaan insolventie.

2.2.1. Subyek Pemohon Pailit

Penentuan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan merupakan hal yang sangat penting untuk adanya kepastian hukum yang diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan hak artinya orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu kemudian mohon putusan pailit. Pihak pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan yang dalam perkara biasa disebut penggugat. Ada beberapa pihak yang menjadi pemohon pernyataan pailit yaitu :

a. Kreditur

Permohonan kepailitan ini harus diajukan oleh dua (2) kreditur dimana debitur tidak membayar sedikitnya satu (1) hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila kreditur hanya satu maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan perdata dengan alasan cidera janji atau wanprestasi²².

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, h.21.

Adapun kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kreditur kepada Pengadilan Niaga adalah²³ :

- ❑ Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan;
- ❑ Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara;
- ❑ Surat Kuasa Khusus;
- ❑ Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- ❑ Surat Perjanjian Hutang;
- ❑ Perincian hutang yang tidak dibayar;
- ❑ Nama serta alamat masing-masing debitur;
- ❑ Tanda kenal diri debitur;
- ❑ Nama serta alamat mitra usaha.

b. Debitur

Permohonan ini diajukan oleh debitur bilamana ia tidak mempunyai harapan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Permohonan kepailitan atas permintaan debitur jarang sekali terjadi sebab seperti diketahui akibat dari kepailitan adalah membawa aspek tercemar nama baiknya di masyarakat.

Permohonan dari debitur ada beberapa bagian yaitu :

²³ Munir Fuady, *Op. Cit*, h.17.

- Debitur (Perorangan)
- Debitur (Perkongsian atau Partner)
- Debitur (Yayasan atau Asosiasi)
- Debitur (Perseroan Terbatas)

Debitur perorangan, yang dimaksud dengan orang disini adalah orang yang cakap hukum dan wanita yang telah bersuami sesuai dengan aturan pasal 3 UU 4 tahun 1998. Dalam pasal 3 UUK dijelaskan bahwa debitur yang menikah permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, hal ini diperlukan karena menyangkut harta bersama atau terdapat percampuran harta apabila tidak maka ketentuan ini tidak berlaku.

Debitur dalam bentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi serta Yayasan yang tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri maka badan hukum ini harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa akan tetapi orang yang bertindak tersebut tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas nama badan hukum. Dikarenakan hal itu maka yang dijatuhi putusan kepailitan adalah perseroannya bukan perseronya sepanjang direksi atau pegawai lainnya bertindak atas nama badan hukum.

Apabila debiturnya adalah Perseroan Firma dan CV maka sesuai dengan pasal 4 ayat 7 UUK diatur bahwa putusan kepailitan terhadap firma merupakan kepailitan dari para perseronya yang

masing-masing bertanggungjawab sepenuhnya terhadap persekutuan firmanya, hutang-hutang yang tidak dibayar oleh suatu firma merupakan hutang-hutang dari perseronya.

Dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh debitur kepada pengadilan untuk permohonan kepailitan berbeda-beda. Jika permohonan dari debitur (perorangan)²⁴ :

- ❑ Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan;
- ❑ Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara;
- ❑ Surat Kuasa Khusus;
- ❑ Surat Tanda Bukti Diri (KTP) dari suami/istri yang masih berlaku;
- ❑ Persetujuan istri/suami yang dilegalisir;
- ❑ Daftar aset dan tanggungjawab;
- ❑ Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).

Jika permohonan dari debitur (perkongsian atau partner)²⁵ :

- ❑ Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan;
- ❑ Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara;
- ❑ Surat Kuasa Khusus;

²⁴ *Ibid*, h.14.

²⁵ *Ibid*, h.15.

- Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- Persetujuan tertulis dari semua mitra usaha;
- Neraca Keuangan terakhir;
- Nama serta alamat semua debitur dan kreditur/mitra usaha.

Jika permohonan dari debitur (Yayasan atau Asosiasi)²⁶ :

- Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan;
- Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara;
- Surat Kuasa Khusus;
- Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit;
- Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
- Neraca keuangan terakhir;
- Nama serta alamat semua debitur dan kreditur.

Sedangkan permohonan oleh debitur (Perseroan Terbatas)²⁷ :

²⁶ *Ibid*, h.16.

²⁷ *Ibid*, h.16.

- ❑ Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan;
- ❑ Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara;
- ❑ Surat Kuasa Khusus;
- ❑ Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- ❑ Putusan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir;
- ❑ Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga;
- ❑ Neraca Keuangan terakhir;
- ❑ Nama dan alamat semua debitur dan kreditur.

c. Kejaksaaan untuk kepentingan umum

Pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan seorang debitur apabila dipenuhi syarat-syarat adanya keadaan berhenti membayar dan berdasarkan alasan kepentingan umum, misalnya debitur telah melarikan diri dengan tidak menyelesaikan hutang-hutangnya atau debitur sedang berusaha menggelapkan harta bendanya dengan merugikan kreditur-kreditur ataupun debitur melakukan perbuatan curang. Kepentingan umum ini ada apabila tidak dapat lagi dikatakan ada kepentingan-kepentingan perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat lebih umum dan lebih serius yang memerlukan penanganan oleh suatu lembaga

atau alat perlengkapan negara (Keputusan Hof Amsterdam 9 November 1922, N.J. 1932, 171).

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diserahkan pada pengadilan niaga oleh kejaksaan²⁸ :

- ❑ Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan;
- ❑ Surat Tugas/Surat Kuasa;
- ❑ Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara;
- ❑ Surat Kuasa Khusus;
- ❑ Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- ❑ Surat Perjanjian Hutang;
- ❑ Perincian hutang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar;
- ❑ Neraca keuangan terakhir;
- ❑ Daftar aset dan tanggung jawab;
- ❑ Nama serta alamat semua debitur dan kreditur.

d. Bank Indonesia

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 7 Tahun 1992 tentang

²⁸ *Ibid*, h.17.

Perbankan. Apabila debitur merupakan bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUK. Syarat-syarat kelengkapan dokumen yang diserahkan pada Pengadilan Niaga oleh Bank Indonesia sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kejaksaan²⁹.

e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Apabila debitur yang merupakan perusahaan efek maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kelengkapan dokumen sama halnya dengan kelengkapan dokumen Kejaksaan dan Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 4 juncto penjelasan pasal 1 ayat 4 UUK.

2.2.2. Hukum Acara Pengadilan Niaga

Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu

²⁹ *Ibid*, h.17.

hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil³⁰. Hukum acara ini meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain.

Hukum Acara yang dipergunakan dalam pengadilan negeri dengan pengadilan niaga adalah sama yaitu Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) dan Reglemen untuk daerah seberang (RBG) dan UUK. Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga pada prinsipnya adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum yaitu HIR atau RBG. Disini dikatakan pada prinsipnya karena terdapat pengecualian yang ditetapkan dengan UUK. Pengecualian-pengecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum antara lain adalah³¹ :

- a. Hanya pengadilan khusus yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga.
- b. Hakim Khusus yang merupakan hakim tetap ataupun hakim ad hoc.
- c. Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas maka mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel.
- d. Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural.

³⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h.1.

³¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h.20.

- e. Tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali.
- f. Para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu, misalnya hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitur pailitnya adalah bank.
- g. Adanya lembaga hakim pengawas dan kurator.
- h. Prinsip “presumsi mengetahui” (presumption of knowledge) dan “asas pembuktian terbalik” terhadap pengalihan harta debitur dalam hal-hal tertentu.
- i. Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan hutang tertentu.
- j. Penggugat wajib diwakili oleh lawyer yang mempunyai izin praktek.
- k. Acara perdata di muka pengadilan niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schriftelijke procedure*), yang artinya pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan akan tetapi kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan ³².
- l. Model Liberal-Individualistis artinya Hakim pada pokoknya pasif, jadi hakim pada dasarnya hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang diturut

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, h.11.

dengan ketat oleh kedua belah pihak dan menjaga agar alat-alat itu dipergunakan secara legal.

Agar tujuan dari pembentukan Pengadilan Niaga ini tercapai maka perludanya Prinsip-Prinsip Hukum, yaitu³³ :

a. Prinsip Kesenambungan

Dalam hal ini Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan.

b. Prinsip Persidangan yang baik

Tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif dan terekam dengan baik.

c. Prinsip Putusan yang baik

Dalam hal ini kepada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan.

d. Prinsip Kearsipan yang baik

Untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.

Suatu permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perniagaan diajukan pada pengadilan niaga melalui panitera yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur (Pasal 2 ayat 1 UUK). Jika debitur telah meninggalkan

³³ Munir Fuady, *Op. Cif.*, h.18.

wilayah Republik Indonesia (RI) maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Lain halnya debitur yang tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI tetapi menjalankan profesinya atau usahanya dalam wilayah RI maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya. Dalam permohonan pernyataan kepailitan kadang kalanya timbul putusan oleh lebih dari satu pengadilan niaga maka putusan permohonan pernyataan pailit yang berlaku adalah putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan prosedur sidang permohonan pernyataan pailit³⁴ :

A	----	B	----	C	----	D	----	E	----	F	----	G	----	H	----	I	
1		2		3		13		20		25		30		32		38	
X ----- tingkat Pengadilan Negeri ----- X																	
I	----	J	----	K	----	L	----	M	----	N	----	O	----	P	----	Q	
38		39		46		53		55		58		68		70		98	
Y ----- tingkat kasasi ----- Y																	
Q	----	R	----	S	----	T	----	U	----	V	----	W					
98		99		100		108		110		129		131					
Z ----- peninjauan kembali ----- Z																	

³⁴ *Ibid*, h.12.

Keterangan :

- A. Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui panitera Pengadilan Niaga (PN);
- B. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada Ketua PN (1 x 24 jam sejak pendaftaran);
- C. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (2 x 24 jam sejak pendaftaran);
- D. Pemanggilan sidang (7 hari sebelum sidang pertama);
- E. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran);
- F. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari sejak didaftarkan);
- G. Putusan permohonan pailit (30 hari sejak pendaftaran);
- H. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (2 x 24 jam setelah putusan);
- I. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi kepada panitera PN (8 hari sejak putusan);
- J. Panitera PN mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi (1 x 24 jam sejak pendaftaran permohonan kasasi);
- K. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera PN (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen kasasi);
- L. Panitera PN menyampaikan berkas kasasi kepada MA melalui panitera MA (14 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi);

- M. MA mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi (2 x 24 jam sejak permohonan kasasi diterima MA);
- N. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi (20 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di PN);
- O. Putusan kasasi (30 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan di PN);
- P. Penyampaian putusan kasasi kepada pihak berkepentingan (2 x 24 jam sejak putusan kasasi);
- Q. Pengajuan PK dan pendaftarannya di kepaniteraan PN (30 hari sejak putusan berkekuatan tetap dengan alasan dalam pasal 286 ayat 2b);
- R. Penyampaian permohonan PK oleh panitera PN kepada penitera MA;
- S. Penyampaian salinan permohonan MA berikut bukti pendukung oleh PN kepada pemohon PK;
- T. Pengajuan jawaban terhadap permohonan PK oleh pemohon;
- U. Penyampaian jawaban termohon PK kepada panitera MA oleh panitera PN;
- V. Pemeriksaan dan pemberian keputusan MA terhadap PK;
- W. Penyampaian salinan putusan PK oleh MA kepada para pihak
- Y. Tingkat Kasasi
- Apabila pemohon tidak puas atau keberatan atas putusan pada tingkat pertama maka pemohon tidak perlu melalui tingkat kedua

atau banding tapi langsung mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi sebagai tingkat terakhir. Yang menjadi alasan diajukan permohonan kasasi sesuai dengan aturan pasal 30 UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) adalah :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa di dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya sehingga terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum baik meliputi bagian daripada putusan yang merugikan ataupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi.

Z. Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir Tergugat

(*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan³⁵ dengan kata lain PK ini disebut sebagai upaya luar biasa. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan sekali saja. Permohonan PK ini dapat diajukan secara lisan maupun tertulis oleh para pihak sendiri kepada MA melalui Ketua PN yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama. Hal-hal mengenai alasan diajukannya PK dan jangka waktu diajukannya PK diatur dalam pasal 286 – 289 UUK.

Alasan-alasan diajukannya PK adalah :

- a. terdapat bukti tulisan baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda atau;
- b. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, pengertian tentang kesalahan berat tidak diberikan penjelasan oleh karena itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

2.3. TINDAKAN YURIDIS SETELAH PUTUSAN PAILIT

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Setelah jatuhnya putusan kepailitan dimana putusan tersebut berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) maka dilakukan tindakan-tindakan yuridis seperti *verifikasi* atau pencocokan hutang yang kemudian diajukan imbauan perdamaian atau *accoord*, jika ada kata sepakat maka dilakukan pengesahan perdamaian atau sering disebut dengan *ratifikasi* dalam sidang *homologasi* kepada pengadilan niaga, tetapi jika tidak mencapai kata sepakat maka pengadilan dapat menyatakan *insolvensi* dimana debitur dalam keadaan tidak mampu membayar hutang. Dari sini kemudian dilakukan pemberesan harta pailit termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagiannya. Setelah melalui proses itu semua maka kepailitan berakhir dan dapat dilakukan tindakan rehabilitasi.

2.3.1. Verifikasi

Arti dari verifikasi adalah pencocokan hutang piutang diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Proses ini merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam prosedur kepailitan, hal ini dikarenakan dengan pencocokan hutang piutang nantinya ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditur. Verifikasi ini dilakukan dengan jalan mengadakan rapat yang dipimpin oleh hakim pengawas dan berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera (vide pasal 117 (3) UUK). Rapat verifikasi merupakan rapat yang dihadiri oleh kreditur-kreditur, kurator, panitera pencatat dan si pailit (tidak bisa diwakili) dibawah pimpinan hakim pengawas yang bertujuan memeriksa kebenaran tagihan-tagihan dan juga hak-hak

prioritas kreditur-kreditur. Adapun tugas dari hakim pengawas sebagai pimpinan dalam rapat verifikasi adalah³⁶ :

- a. menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.
- b. Menyampaikan kepada kurator mengenai rencana penyelenggaraan rapat kreditur paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Sedangkan kewajiban dari kurator dalam proses verifikasi adalah³⁷ :

- a. Berkewajiban memberitahukan kepada kreditur atau para berpiutang yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat (iklan dalam surat kabar) atau melalui kurir serta menyebutkan soal yang akan dibicarakan dalam rapat:
- b. Berkewajiban melakukan pengujian kebenaran piutang dengan membuat daftar piutang dan mencatat piutang dalam daftar tersebut. Daftar piutang tersebut terdiri dari :
 - ☐ Daftar piutang yang diakui;
 - ☐ Daftar piutang yang dibantah;
 - ☐ Daftar piutang untuk sementara diakui;
 - ☐ Daftar pro memori (bunga yang timbul setelah pailit terhadap kreditur separatis);

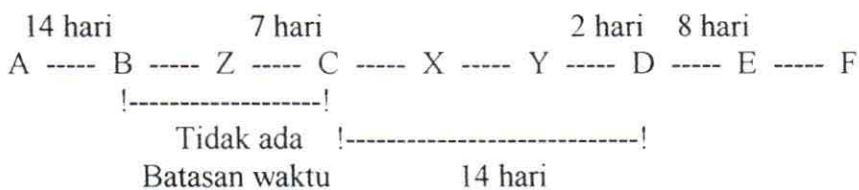
³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, h.63.

³⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, h.142.

- c. Dalam rapat verifikasi kurator berwenang untuk menarik kembali baik pengakuan sementara atau pembatalan yang telah dilakukannya;
- d. Kurator dapat menuntut kreditur atau kuasanya agar menguatkan dengan sumpah piutang yang tidak dibantah.

Segala rapat kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan atau kuasa para kreditur yang hadir dalam rapat. Hak suara ini dimiliki oleh para berpiutang yang diakui dan diterima dengan syarat, begitu pula si pembawa suatu piutang – bawa yang telah dicocokkan. Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan tidak mempunyai hak suara.

Prosedur dari verifikasi atau pencocokkan hutang piutang dapat digambarkan sebagai berikut³⁸ :



Keterangan :

- A. Putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap
- B. Hakim pengawas menetapkan :

(i) batas akhir pengajuan tagihan

(ii) waktu mengadakan pencocokan piutang

Z. Kurator menyediakan di kantornya salinan daftar piutang

C. Batas akhir pengajuan tagihan

X. Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor kurator

Y. Piutang yang terlambat diajukan yakni yang diajukan setelah lewat batas akhir pengajuan tagihan, masih dapat diterima dengan syarat :

(i) selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat verifikasi

(ii) dalam rapat verifikasi tidak ada yang keberatan

D. Waktu mengadakan pencocokan piutang (dan perdamaian)

E. Bila perlu, dapat diadakan rapat kedua 8 hari setelah rapat pertama ditunda

F. Sidang pengadilan niaga yang dikenal dengan “Prosedur Renvoi” tanpa perlu lagi surat pemanggilan. Sidang ini dilakukan jika tidak terdapat kata sepakat tentang piutang yang dibantah untuk mencapai suatu kepastian atau jawaban tentang piutang yang menjadi sengketa tersebut. Dalam prosedur renvoi para pihak baik kreditur maupun debitur harus diwakili oleh pengacaranya, apabila debitur tidak hadir maka perkara dilanjutkan berdasarkan berkas yang ada tetapi jika kreditur yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang maka harus dianggap permintaannya ditarik kembali. Perkara dalam prosedur renvoi berlangsung secara singkat.

2.3.2. Perdamaian

Dalam bahasa belanda disebut *accoord* yang artinya kata sepakat atau persetujuan antara pihak yang bertikai yaitu antara pihak debitur dengan para kreditur-krediturnya terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitur. Persetujuan ini menerbitkan kewajiban bagi si pailit untuk memenuhi dan menepati perdamaian dengan melunasi tagihan-tagihan itu sampai prosentasi, misalnya dengan cara melunasi bunga lebih dulu kemudian utang pokok dibayar secara angsuran atau sekaligus sesuai dengan perjanjian perdamaian tersebut. Perdamaian ini tidak hanya menguntungkan pihak kreditur saja tapi juga pihak debitur antara lain; debitur tidak perlu membayar bagian-bagian yang lain dari tagihan-tagihan itu dan harta kekayaannya tidak perlu dilelang, selain itu debitur masih tetap dapat menjalankan perusahaannya. Sedangkan keuntungan bagi kreditur sendiri adalah pembayaran kebanyakan lebih tinggi dari pada pembayaran yang diharapkan pada likuidasi harta kekayaan tersebut. Perdamaian dalam proses kepailitan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki perdamaian secara umum, yaitu :

a. Mengikat seluruh pihak³⁹

Perdamaian dalam proses kepailitan dilakukan dengan pengambilan putusan atau *votting*, jadi tidak ada persyaratan *quorum* untuk

³⁹ *Ibid*, h.114.

sahnya rapat. Votting tersebut lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditur yang hadir dimana jumlah yang menyetujui tersebut mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah piutang (yang diakui atau sementara diakui) dari kreditur yang hadir. Jadi meskipun keputusan yang diambil oleh kreditur yang hadir hanya minoritas dari seluruh kreditur yang ada tetap mengikat seluruh kreditur yang ada yang tidak mengikuti rapat sungguhpun mungkin jumlahnya atau jumlah piutangnya jauh lebih besar.

b. Lebih formal

Perdamaian tersebut dilakukan sesuai dengan aturan pasal UUK yaitu dengan mengikuti tata cara dan time frame yang ketat dimana terhadap keberatan atau penolakan pengesahan perdamaian oleh pengadilan niaga juga harus diajukan dengan prosedur yang ketat pula. Keputusan yang diambil dalam perdamaian sengketa kepailitan sifatnya resmi.

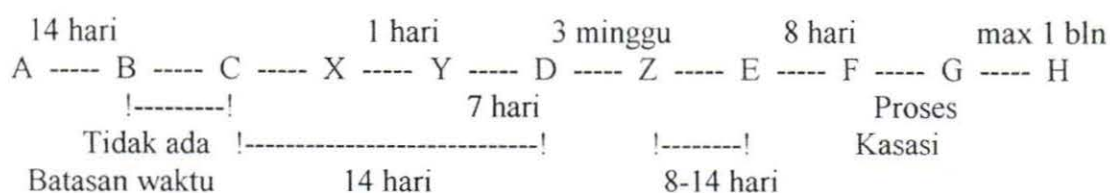
c. Perlu pengesahan / *Ratifikasi* dalam sidang Homologasi

Perdamaian tersebut meskipun sudah disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku tetapi masih memerlukan pengesahan (ratifikasi) oleh pengadilan niaga dalam suatu sidang yaitu homologasi. Homologasi ini dapat mengesahkan atau menolak sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 149 (2) UUK yaitu :

- Harta pailit termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
 - Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditur atau lebih atau menggunakan cara-cara lain yang tidak jujur tanpa melihat apakah debitur pailit turut melakukannya atau tidak.
- d. Terhadap penolakan dalam homologasi dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)
- e. Tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur didahulukan
Artinya keputusan yang dicapai dalam perdamaian pihak kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan tetap mendapat haknya secara utuh kecuali jika mereka sudah melepaskan haknya selaku kreditur separatis atau selaku kreditur yang diistimewakan.
- f. Tujuannya pembagian aset
Maksudnya perdamaian ini bertujuan untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh debitur pailit atau kurator dengan melakukan likuidasi aset atau tidak.
- g. Putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial
Daya berlakunya keputusan perdamaian apabila karena alasan apapun tidak dipenuhi oleh pihak debitur pailit atau kurator maka acara kepailitan dibuka kembali

Prosedur perdamaian dalam kepailitan harus mengikuti prosedur tertentu, karena penyimpangan terhadap prosedur tersebut dapat mengakibatkan perdamaian tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga pengesahannya ditolak oleh Pengadilan Niaga.

Diagram Prosedur Perdamaian⁴⁰



Keterangan :

- A. Putusan pernyataan pailit berkekuatan tetap
- B. Hakim pengawas menetapkan :
 - (i) batas akhir pengajuan tagihan
 - (ii) waktu mengadakan pencocokan piutang
- C. Batas akhir pengajuan tagihan
- D. Waktu mengadakan pencocokan piutang dan perdamaian
- X. Debitur pailit memasukkan rencana perdamaian
- Y. Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor kurator
- Z. Rapat untuk mengambil keputusan rencana perdamaian
- E. Sidang pengadilan niaga untuk mengesahkan perdamaian (homologasi)

⁴⁰ *Ibid*, h.124.

- F. Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan pengadilan niaga yang menerima atau menolak perdamaian dalam sidang homologasi
- G. Putusan pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian berkekuatan tetap
- H. Dalam hal putusan pengesahan perdamaian telah berkekuatan pasti dan perdamaian belum selesai direalisasi dalam waktu maksimum 1 bulan maka kurator mengambil alih tugas pelunasan pembayaran dengan memanfaatkan harta pailit yang tersedia.

Apabila tercapai suatu perdamaian dalam sengketa kepailitan maka kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya akan tetapi jika pihak debitur pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut dengan alasan apapun juga maka perdamaian dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan salah satu kreditur, kemudian proses kepailitan dibuka kembali (vide pasal 160 ayat 1 UUK).

2.3.3. Pemberesan Harta Pailit

Penyebab dari timbulnya pemberesan harta pailit adalah adanya *insolvensi*, dimana debitur dalam keadaan tidak mampu membayar. Insolvensi terjadi demi hukum apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh hutang yang wajib dibayar. Insolvensi ini menimbulkan beberapa akibat hukum antara lain⁴¹ :

⁴¹ *Ibid*, h.137.

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Sebab insolvensi tidak terjadi perdamaian dan aset debitur pailit justru lebih kecil dari kewajibannya. Kecuali apabila setelah insolvensi, terdapat harta debitur pailit karena adanya warisan atau menang lotre sehingga hutang dapat dibayar lunas.

Pemberesan harta pailit melalui dua proses yaitu pertama dengan melikuidasi aset-aset debitur pailit setelah itu dilakukan pembagian harta pailit tersebut. Akan penulis jelaskan terlebih dulu mengenai likuidasi aset.

Likuidasi aset debitur pailit adalah mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta syarat-syarat yang ditetapkan UUK ataupun undang-undang lainnya. Prosedur dari likuidasi aset ini dilakukan oleh kurator, dengan mempertimbangkan kapan sebaiknya aset tersebut dijual sehingga harganya menjadi mahal, bagaimana cara menjualnya, apakah dijual sebagian-sebagian lebih menguntungkan daripada dijual secara keseluruhan dan terakhir apa alasannya penjualan aset tersebut. Menurut UUK alasan penjualan aset tersebut adalah⁴² :

⁴² *Ibid*, h.146.

1. Untuk menutupi ongkos kepailitan

Pengalihan harta pailit merupakan kewenangan dari kurator dengan persetujuan hakim pengawas. Tindakan tersebut dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, meskipun terhadap keputusan pailit masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

2. Penahanan barang mengakibatkan kerugian

Artinya apabila tidak dilakukan pengalihan harta pailit, akan mengakibatkan kerugian. Misalnya benda tersebut menjadi membusuk, atau ongkos perawatan dan penyimpanannya yang kelewat besar.

3. Kurator dapat menjual barang jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*)

Dalam masa *stay* kurator boleh menggunakan bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan hutang, dengan syarat :

- a. harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator;
- b. dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitur;
- c. telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditur separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

4. Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh dijual

Penjualan harta dalam hal ini bahkan tidak memerlukan izin siapa-siapa meskipun konsultasi dengan hakim pengawas selalu dianjurkan.

5. Kurator menjual barang-barang pada umumnya dalam rangka pemberesan

Penjualan aset debitur setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitur tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Cara melikuidasi aset-aset debitur pailit merupakan hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut⁴³:

1. Pertimbangan yuridis

Tujuan dari pertimbangan ini adalah agar pihak kurator yang menjual harta debitur pailit tidak disalahkan, maka harus memperhatikan persyaratan yuridis seperti, kapan kurator harus menjualnya, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa yang mengaturnya.

2. Pertimbangan bisnis

Fokus utama dari pertimbangan ini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya.

Karena itu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

⁴³ *Ibid*, h.149.

- a. Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitur tersebut agar diperoleh harga yang tinggi;
- b. Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dijual retail;
- c. Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagian dari bisnis, atau dijual seluruh bisnis dalam satu paket;
- d. Apakah perlu pakai perantara profesional atau tidak;
- e. Apakah perlu dilakukan tender atau tidak;
- f. Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditentukan bagaimana cara penjualan aset-aset debitur pailit. Dalam pasal 171 (1) UUK diatur dua cara penjualan aset-aset debitur pailit yaitu :

1. Menjual di depan umum

Penjualan ini dilakukan didepan kantor lelang, tanpa izin dari hakim pengawas.

2. Menjual di bawah tangan

Penjualan ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya. Penjualan aset debitur ini dilakukan dengan izin pengawas.

Pembagian aset kepada para kreditur dilaksanakan setelah seluruh aset debitur terjual dan menjadi cash (uang tunai) dimana uang tunai tersebut sudah cukup tersedia untuk pembayaran hutang-hutangnya. Pembagian aset ini dilakukan oleh kurator, jadi tidak ada

larangan apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dulu secara proporsional asalkan hal tersebut dianggap baik oleh kurator, disamping itu kurator dapat menjual aset debitur pailit jika terdapat pengeluaran-pengeluaran yang substansial yang harus diambil dari aset debitur pailit dengan persetujuan hakim pengawas (pasal 98 UUK). Akan tetapi jika uang tunai sudah cukup tersedia untuk membayar hutang, kurator belum melakukan pembayaran kepada kreditur-kreditur maka hakim pengawas dapat memerintahkan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan (pasal 174 UUK).

Dalam proses pemberesan harta pailit ada beberapa bagian aset dari debitur pailit (hanya debitur pribadi bukan debitur badan hukum) yang tidak perlu dibagikan kepada para krediturnya. Aset-aset tertentu yang sangat terbatas yang tetap menjadi hak debitur pailit adalah⁴⁴ :

1. Aset-aset tertentu dari debitur pailit diantaranya:

- (i) Gaji tahunan, hak cipta atau barang-barang yang dimaksud dalam pasal 451 (2), (3), (4) KUH Perdata.
- (ii) Pendapatan debitur pailit sendiri selama kepailitan, seperti gaji, upah, pensiun, uang tunggu, tunjangan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh hakim pengawas.
- (iii) Nafkah yang diberikan kepada debitur pailit.

⁴⁴ *Ibid*, h.152.

- (iv) Hak nikmat hasil yang ditetapkan oleh hakim pengawas (pasal 311 dan 312 KUH Perdata).
 - (v) Tunjangan dari pendapatan anak-anak yang diterima debitur pailit (pasal 318 KUH Perdata).
2. Sejumlah uang biaya hidup debitur pailit yang dibutuhkan untuk membiayai tanggungan-tanggungan anak dan istrinya.
 3. Sejumlah perabot rumah tangga yang akan ditunjuk oleh hakim pengawas.

Untuk lebih jelasnya mengenai pemberesan harta pailit akan penulis uraikan proses pembayarannya kepada kreditur⁴⁵.

A ---- B ---- C ---- D ---- E ---- F ---- G ---- H ---- I ---- J ---- K

Keterangan :

- A. Kurator membuat daftar pembagian (pasal 175 (1))
- B. Hakim pengawas mensahkan daftar pembagian (pasal 175 (1))
- C. Daftar pembagian diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga dan salinan dari daftar pembagian tersebut diumumkan di kantor kurator (pasal 178 (1))
- D. Kreditur mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian kepada panitera pengadilan niaga (pasal 179).
- E. Pengadilan niaga memberikan ketetapannya dengan disertai alasan-alasannya (pasal 180 (3)).

⁴⁵ *Ibid*, h.153.

- F. Kasasi terhadap penetapan pengadilan niaga oleh kurator atau setiap kreditur tanpa adanya PK (pasal 182 (1) dan (2))
- G. Keputusan MA terhadap perlawanan atas penetapan Pengadilan niaga (pasal 187).
- H. Segera dilakukan pembayaran oleh kurator (pasal 187).
- I. Setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan pasti, maka kepailitan berakhir (pasal 188 (1)).
- J. Pertanggungjawaban kurator kepada hakim pengawas (1 bulan setelah kepailitan berakhir) vide pasal 188 (2).
- K. Atas perintah pengadilan niaga maka kurator membereskan dan mengadakan pembagian lagi atas daftar pembagian yang dahulu (pasal 189).

2.3.4. Rehabilitasi

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan nama baik dan harga diri serta kepercayaan pada diri masyarakat terhadap debitur atau si pailit maupun ahli warisnya. Permohonan rehabilitasi dapat dimohonkan kepada pengadilan niaga yang dahulu memeriksa dan menetapkan kepailitan yang bersangkutan dengan melampirkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa para kreditur sudah dibayar semuanya hingga memuaskan mereka masing-masing. Permohonan rehabilitasi tersebut diumumkan dalam iklan Berita Negara. Dalam waktu 2 (dua) bulan baik itu ada perlawanan atau tidak pengadilan niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dengan

diucapkan dalam sidang terbuka. Perlawanan itu diajukan karena ada beberapa alasan yaitu :

- a. tidak membayar semua tagihan-tagihan;
- b. tidak memuaskan masing-masing kreditur.

Dengan demikian, jika debitur tidak dapat membayar lunas atau tidak terjadi perdamaian maka terhadap hal tersebut tidak berlaku rehabilitasi.

2.4. AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI KEPAILITAN

Pernyataan pailit mempunyai pengaruh yang sangat luas terutama di bidang hukum harta kekayaan. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur atau si pailit dengan dua bentuk pemberlakuan yaitu ⁴⁶:

1. Berlaku demi hukum / *by the operation of law*

Akibat hukum tersebut otomatis berlaku atau segera berlaku setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Ini berarti pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, para kreditur dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Contohnya: tentang pencekalan (pasal 88 UUK), penangguhan eksekusi jaminan hutang atau *stay* (pasal 56A(1) UUK), sitaan umum atas harta debitur (pasal 22).

2. Berlaku *secara rule of reason*

⁴⁶ *Ibid*, h. 65.

Akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku artinya akibat hukum tersebut berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut adalah pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain. Pada umumnya untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan rule of reason dalam perundang-undangan (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibatnya. Contohnya: Pasal 90 (1) UUK mengatur “berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penzegelan atas harta pailit” (penzegelan ini harus dimintakan pada hakim pengawas), pasal 84 UUK mengatur “... pengadilan niaga dapat memperpanjang perintah untuk jangka waktu paling lama tiga puluh hari” (*Gijzeling* atau penyanderaan harus dimohonkan ke pengadilan niaga).

Menurut perundang-undangan kepailitan, akibat yuridis dari suatu kepailitan adalah⁴⁷ :

- Keputusan pailit bersifat serta merta

Pengertian dari putusan serta merta adalah putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama) dapat dijalankan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun putusan tersebut masih diajukan kasasi. Ini berarti kurator sudah mulai bekerja sejak saat jatuhnya putusan pailit (tingkat pertama) dan segala tindakan kurator sebelum diketahuinya

⁴⁷ *Ibid*, h.67.

putusan tingkat kasasi tetap dianggap sah mengikat. Diatur dalam pasal 12 ayat 3 UUK.

- Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur

Seluruh harta debitur tersebut meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan tersebut. Sedangkan harta kekayaan debitur yang tidak termasuk dalam sitaan umum kepailitan adalah harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan hutang (Pasal 56 UUK) dan pendapatan tertentu debitur seperti gaji tahunan, gaji biasa, upah, pensiun, uang tunjangan, uang untuk pemberian nafkah, hak nikmat hasil dan tunjangan dari pendapatan anak (Pasal 20 UUK).

- Termasuk terhadap suami atau istri

Apabila seseorang dinyatakan pailit maka istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta juga ikut dinyatakan pailit. Artinya seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta terkena sita kepailitan dan masuk budel pailit. Mengenai akibat kepailitan terhadap istri atau suami diatur dalam pasal 21, 61 dan 62 UUK.

- Debitur kehilangan hak mengurus

Maksudnya debitur pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dihitung sejak pukul 12:00 dari hari putusan pailit diucapkan. Tetapi debitur pailit masih mempunyai kewenangan dalam hhal mengurus keluarganya. Diatur dalam pasal 22 UUK.

- Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar

Perikatan yang dibuat oleh debitur pailit dan krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit maka perikatan tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali dalam kontrak tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit (pasal 23 UUK).

- Gugatan hukum harus dilakukan oleh atau terhadap kurator

Seluruh gugatan hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta debitur pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Apabila gugatan terhadap debitur pailit yang mengakibatkan penghukuman terhadap debitur pailit maka penghukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit (pasal 24 dan 25 UUK).

- Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator

Apabila debitur telah terlebih dahulu digugat oleh kreditur ke pengadilan dengan prosedur biasa, sementara sewaktu proses perkara sedang berjalan debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka debitur pailit dapat menangguhkan perkara lebih dulu untuk diberikan waktu guna mengoperkan perkaranya kepada kurator. Akan tetapi bila sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan, sudah sampai pada tahap penyerahan berkas perkara kepada hakim untuk diputus maka penundaan perkara tidak diperlukan dan kurator tidak mengambil alih perkara, kecuali hakim yang memeriksa perkara memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan perkara (pasal 26 – 29 UUK).

- Jika kurator dengan kreditur berperkara maka kurator dan kreditur dapat minta perbuatan hukum debitur dibatalkan

Hal ini dapat dilakukan, asalkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh debitur secara sadar untuk merugikan kepentingan kreditur dan hal tersebut diketahui oleh pihak lawannya (pasal 30 UUK).

- Debitur dan kreditur dapat diminta bersumpah

Debitur pailit dapat diminta untuk bersumpah oleh pengadilan meskipun kedudukannya telah digantikan kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 1940 KUH Perdata. Pihak kreditur juga dapat diminta bersumpah oleh kurator atas kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator maupun oleh debitur pailit (pasal 31 UUK).

- Pelaksanaan putusan hakim dihentikan

Apabila terdapat putusan hakim yang telah dieksekusi sebelum kepailitan terhadap debitur maka pelaksanaan tersebut harus segera dihentikan sejak hari putusan pailit ditetapkan (pasal 32 ayat 1 UUK).

- Semua penyitaan dibatalkan

Pada saat dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan, apabila ada putusan sita atas harta debitur pailit yang telah atau belum dilaksanakan maka sitaan tersebut batal demi hukum. Diatur dalam pasal 32 ayat 2 UUK.

- Debitur dikeluarkan dari penjara

Jika sudah ada putusan pailit yang mempunyai kekuatan tetap (*inkracht*) maka debitur pailit yang sedang menjalankan hukuman penjara harus segera dikeluarkan. Kecuali jika yang sedang dijalankan adalah penyanderaan (*gijzeling*) dalam hubungan dengan kepailitan tersebut (pasal 32 ayat 3 UUK).

□ Uang paksa tidak diperlukan

Dalam kepailitan tidak diperlukan adanya pembayaran uang paksa selama debitur pailit tersebut dalam masa kepailitan (pasal 32a UUK). Menurut sistem hukum acara perdata kita yang berdasarkan HIR, agar pihak debitur dalam perkara perdata melakukan sesuatu kewajibannya, dia benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya pada saat yang ditentukan maka dapat dimintakan uang paksa.

□ Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan

Pelelangan barang-barang atas beban harta pailit dapat terus dilanjutkan oleh kurator atas kuasa dari hakim pengawas apabila sebelum jatuhnya putusan pailit, proses pelelangan tersebut sudah sedemikian jauh sehingga sudah ditetapkan tanggal pelelangannya (pasal 33 UUK).

□ Balik nama atau pencatatan jaminan hutang atas barang tidak bergerak dihentikan

Apabila setelah pernyataan pailit dilakukan pembaliknamaan atau pendaftaran terhadap hipotik/hak tanggungan dari akta jual beli atau akta hipotik/hak tanggungan yang dilakukan sebelum pernyataan pailit

diputuskan, maka perbuatan pembaliknamaan tersebut tidak sah menurut hukum (pasal 34 UUK).

❑ Daluwarsa dicegah

Apabila suatu tagihan telah diajukan tuntutan untuk pencocokan piutang maka sejak saat itu masa kadaluwarsa mulai berhenti (dicegah) sesuai dengan ketentuan pasal 35 UUK.

❑ Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan

Kontrak yang dibuat sebelum pailitnya debitur dimana prestasi sebagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka kontrak tersebut dapat dilanjutkan, dengan memberikan jaminan kepada kreditur atas kesanggupannya akan pelaksanaan kontrak tersebut. Jaminan tersebut berbentuk bank garansi, personal garansi atau jaminan kebendaan (Pasal 36 UUK)

❑ Transaksi forward dihentikan

Apabila transaksi yang penyerahan barangnya ditangguhkan (forward transaction) dilakukan sebelum pernyataan pailit dimana penyerahan barang oleh debitur akan dilakukan setelah pernyataan pailit kepada debitur maka transaksi tersebut batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 37 UUK.

❑ Sewa menyewa dapat dihentikan

Jika debitur pailit menyewa suatu barang dari pihak lain maka sewa menyewa tersebut dapat dihentikan oleh kurator atau pihak yang menyewakan barangnya. Tetapi jika sudah dibayar uang sewa di muka

maka sewa menyewa tersebut dapat diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar di muka. Dalam pasal 38 UUK diatur bahwa sejak pernyataan pailit segala uang sewa yang harus dibayar oleh debitur merupakan hutang harta pailit/*estate debt*.

□ Karyawan dapat di PHK

Karyawan-karyawan yang bekerja pada debitur pailit, setelah putusan pernyataan pailit dapat memutuskan hubungan kerja atau diputuskannya hubungan kerja oleh kurator. Untuk pemutusan hubungan kerja diperlukan suatu pemberitahuan PHK dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut :

- Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja atau;
- Jangka waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
- Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu 6 (enam) minggu.

Upah karyawan dianggap sebagai hutang harta pailit sesuai dengan ketentuan pasal 39 UUK.

□ Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak

Harta yang akan diterima oleh pihak debitur pailit dapat diterima oleh kurator dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Akan tetapi kurator juga dapat menolak warisan tersebut

dengan kuasa dari hakim pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 40 UUK.

□ Berlaku Actio Pauliana

Actio Pauliana merupakan tindakan pembatalan transaksi dengan mengalihkan aset-aset kepada pihak lain (pihak ketiga) yang dilakukan debitur secara tidak beritikad baik untuk merugikan kreditur-krediturnya.

Dalam Undang-undang Kepailitan diatur mulai dari pasal 41.

□ Pembayaran hutang sebelum pailit oleh debitur dapat dibatalkan

Apabila pembayaran hutang kepada kreditur tertentu dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan kepada debitur pailit maka pembayaran hutang tersebut dapat dibatalkan dengan alasan:

- Dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran hutang telah mengetahui adanya permintaan pernyataan pailit atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan terhadap debitur;
- Pembayaran hutang tersebut akibat kolusi antara kreditur dengan debitur yang dapat memberikan keuntungan kepada debitur tersebut melebihi dari kreditur-kreditur lainnya.

Pembatalan pembayaran hutang oleh debitur kepada kreditur sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam pasal 46 UUK.

□ Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan

Dalam hubungannya dengan penerbitan surat berharga, maka siapa yang untuk keuntungannya surat berharga tersebut dikeluarkan diwajibkan

mengembalikannya uang yang telah diperolehnya kepada harta pailit jika:

- Dapat dibuktikan bahwa si pihak yang memperoleh pembayaran mengetahui pada saat dikeluarkannya surat berharga tersebut, kepada debitur telah dimintakan pernyataan pailit atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan;
- Penerbitan surat berharga tersebut akibat kolusi antara kreditur dengan debitur yang dapat memberikan keuntungan kepada debitur tersebut melebihi dari kreditur-kreditur lainnya.

(Pasal 47 ayat 2 UUK).

- Pembayaran kepada debitur sesudah pernyataan pailit dapat dibatalkan. Dapat dilakukan pembatalan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur untuk memenuhi perikatan yang telah ada sebelum pernyataan pailit, kecuali :

- Jika dibayar sesudah pernyataan pailit tetapi pernyataan pailit tersebut belum diumumkan dan si pembayar tidak mengetahui adanya pernyataan pailit tersebut;
- Pembayaran yang diterima oleh debitur tersebut menguntungkan harta pailit.

(Pasal 51 UUK).

- Boleh dilakukan kompensasi

Kreditur dengan debitur dapat melakukan kompensasi piutang terhadap transaksi yang sudah ada sebelum pernyataan pailit terhadap debitur

dengan dasar itikad baik artinya pada saat dilakukan transaksi yang menimbulkan hutang pihak kreditur tidak mengetahui bahwa dalam waktu dekat si debitur akan jatuh pailit. Akibat hukum dari adanya kompensasi maka kreditur yang bersangkutan karena dapat mengkompensasi piutang dengan hutangnya berarti dia menjadi lebih tinggi kedudukannya dari kreditur diistimewakan.

Hal-hal mengenai kompensasi piutang diatur dalam pasal 52, 53, dan 54 UUK.

- Teman sekutu debitur / si pailit berhak mengkompensasi hutang dengan keuntungan

Jika si pailit sebelumnya sudah berhutang terhadap perseroan, hutang tersebut dapat diambil dari pemotongan sejumlah tersebut dari pembagian keuntungan persekutuan yang seyogyanya diterima oleh teman sekutu yang telah dinyatakan pailit. Diatur dalam pasal 55 UUK.

- Berlaku penangguhan eksekusi jaminan hutang

Penangguhan eksekusi jaminan hutang atau *stay* ini berlaku karena hukum tanpa harus dimintakan oleh para pihak. Kreditur separatis tidak termasuk dalam pembagian kepailitan karena mereka dapat memenuhi piutangnya dengan mengeksekusi jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi hak eksekusi tersebut tidak setiap waktu dapat dilakukan. Maksimum 90 hari semenjak putusan pailit, kreditur separatis memasuki masa *stay* dimana dalam masa ini pihak

kreditur separatis tidak dapat melakukan eksekusi jaminan hutang. (Pasal 56A ayat 1 UUK).

□ Hak retensi tidak hilang

Pengertian dari hak retensi adalah hak dari kreditur untuk menahan barang-barang kepunyaan debitur yang karena sebab-sebab tertentu barang tersebut berada dalam kekuasaan kreditur. Barang-barang tersebut ditahan (dikuasai oleh kreditur) sampai hutang-hutangnya dibayar oleh debitur maka dalam hal ini apabila debitur dinyatakan pailit, hak retensi dari kreditur tetap berlaku sesuai dengan aturan pasal 59 UUK.

□ Keputusan-keputusan hakim pengawas bersifat serta merta

Selain putusan Pengadilan niaga tentang pernyataan pailit bersifat serta merta, putusan dari hakim pengawas pun bersifat serta merta kecuali ditentukan sebaliknya oleh undang-undang (pasal 83 UUK).

□ Debitur pailit dapat disandera / *gijzeling* dan paksaan badan

Penyanderaan bagi debitur dapat ditetapkan dalam putusan pailit atau setiap waktu setelah putusan pailit. Penyanderaan ini tentu saja dilakukan oleh pihak Kejaksaan, di tempat-tempat seperti dalam penjara, di rumah tahanan ataupun di rumah seorang kreditur. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh pejabat dari kekuasaan umum dan berlangsung selama maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimum 30 hari dan bila perlu dapat ditambah maksimum 30 hari lagi (pasal 84 UUK).

□ Debitur pailit dilepas dari tahanan dengan atau tanpa uang jaminan

Debitur pailit dapat dilepaskan dari tahanan dengan atau tanpa jaminan atas usul hakim pengawas sebagai jaminan bahwa atas panggilan yang pertama si debitur pailit dapat datang untuk menghadap. Jika debitur tidak datang menghadap setelah dipanggil maka uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit (pasal 85 UUK).

□ Debitur pailit dicekal demi hukum

Pencekalan adalah larangan bagi seseorang untuk meninggalkan tempat kediamannya. Pencekalan dalam bidang kepailitan berarti pihak debitur tidak boleh meninggalkan tempat kediamannya baik untuk berangkat ke luar negeri atau tidak kecuali hakim pengawas memberi izin untuk itu (pasal 88 UUK).

□ Harta pailit dapat disegel

Tujuan dari penyegelan ini adalah guna menghindari kemungkinan debitur pailit yang nakal untuk mengalihkan harta tersebut pada pihak ketiga. Penyegelan ini harus dilakukan atas persetujuan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 90 UUK.

□ Surat-surat kepada debitur pailit dapat dibuka oleh kurator

Setelah putusan pailit diputuskan, maka kurator berwenang untuk :

- Membuka surat-surat yang ditujukan kepada debitur pailit.
- Menyimpan surat-surat yang bersangkutan paut dengan harta pailit.
- Mengembalikan kepada debitur pailit surat-surat yang tidak ada hubungannya dengan harta pailit.

- Meminta agar surat-surat yang diterima oleh debitur pailit yang berhubungan dengan harta pailit diserahkan kepada kurator.

(Pasal 96 UUK).

- Barang-barang berharga milik debitur pailit disimpan oleh kurator
Penyimpanan barang-barang berharga (emas, berlian dan surat-surat berharga) dilakukan oleh kurator dengan cara yang dianggap paling aman seperti penyimpanan dalam safe deposit pada bank-bank. Hakim pengawas juga berwenang dalam menentukan cara-cara penyimpanan oleh kurator tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 99 ayat 1 UUK.
- Uang tunai harus dibungakan
Artinya jika kurator memperoleh uang tunai dari debitur atau harta debitur maka uang tunai tersebut haruslah dibungakan. Cara membungakannya tergantung dari *bussiness judgement* si kurator tersebut. Dalam prakteknya pihak kurator diwajibkan untuk membuka rekening khusus untuk menampung uang dari debitur atau harta debitur pailit tersebut (pasal 99 ayat 2 UUK).
- Penyanderaan dan pencekalan berlaku juga buat direksi
Apabila debitur pailit tersebut adalah badan hukum (perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau perkumpulan) maka penyanderaan dan pencekalan tersebut juga berlaku bagi pengurus atau direksinya. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi komisaris atau pemegang sahamnya. Pasal 102 UUK.
- Berlaku ketentuan pidana bagi debitur

Beberapa tindakan debitur dapat dikenakan pidana yang tergolong ke dalam perbuatan pidana merugikan kreditur atau orang yang mempunyai hak yaitu peminjaman uang, pengalihan aset, membuat pengeluaran yang sebenarnya tidak ada, tidak membuat catatan-catatan yang diwajibkan atau pada verifikasi piutang mengaku adanya piutang yang sebenarnya tidak ada atau memperbesar jumlah piutang. Ancaman pidana yang dikenakan pada debitur sesuai dengan ketentuan pasal 396 – 400 KUH Pidana.

- ❑ Debitur pailit, direktur dan komisaris perusahaan pailit tidak boleh menjadi direktur, komisaris di perusahaan lain

Debitur pailit (pribadi), direktur dan komisaris dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit tidak boleh menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, asalkan yang bersangkutan ikut bersalah yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit kecuali setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Diatur dalam pasal 79 ayat 3 juncto pasal 96 UU Nomer 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- ❑ Hak-hak tertentu dari debitur pailit tetap berlaku

Hak-hak tertentu yang dimiliki oleh debitur tidak semuanya hapus dengan adanya kepailitan, yang berubah hanya hal-hal sebagai berikut :

- Yang dengan tegas-tegas diubah oleh perundang-undangan di bidang kepailitan;

- Yang dengan tegas-tegas diubah oleh perundang-undangan lainnya selain perundang-undangan di bidang kepailitan;
- Yang tidak dengan tegas-tegas diubah oleh perundang-undangan tetapi seyogyanya harus diubah karena tidak sesuai lagi dengan sifat kepailitan dari suatu perusahaan.

BAB III

PENGADILAN NIAGA MERUPAKAN SISTEM PERADILAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

3.1. KEBERADAAN PERADILAN SECARA UMUM

Meskipun telah banyak sistem penyelesaian sengketa yang ada di luar peradilan (non litigasi), masyarakat pada umumnya masih memandang kehadiran dan keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap perlu dan dibutuhkan. Hal ini dikarenakan keberadaan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan sebagai⁴⁸ :

- a. Katup Penekan (*Pressure Valve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum;
- b. *The Last Resort* yaitu sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*).

Dilihat dari keberadaan peradilan diatas, berarti peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan antara lain sebagai⁴⁹ :

- a. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*);
- b. Wali masyarakat (*are regarding as constudian of society*);

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.237.

⁴⁹ *Ibid*, h.238.

- c. Pelaksana penegakkan hukum (*judiciary as the up holders of the rule of law*).

Seiring dengan peran, fungsi dan kewenangan peradilan tersebut maka tempat dan kedudukan peradilan masih dihargai sebagai badan atau institusi yang mempunyai fungsi istimewa (*serve a very special function*), artinya peradaban manusia telah memberi tempat tersendiri bagi para hakim yang merupakan salah satu aparat kekuasaan negara dimana dianggap memiliki kelas tersendiri dari pejabat pemerintahan yang lain. Dengan adanya keistimewaan yang dimiliki oleh peradilan tersebut maka putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “Putusan Tuhan / The Judgement was that of God” (Jr. Spencer). Dari uraian di atas maka peradilan benar-benar merupakan penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya sebagai penjaga dan pelindung kebebasan serta kemerdekaan anggota masyarakat berdasarkan kebenaran dan keadilan.

3.2. KRITIK TERHADAP SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Pada masa akhir-akhir ini semakin banyak suara-suara yang dilontarkan berupa kritik-kritik yang ditujukan terhadap keberadaan, fungsi dan peran dari peradilan. Peran dan fungsi peradilan dilihat mempunyai beban yang terlampau padat (*over loaded*). Kritik-kritik yang muncul terhadap peradilan ini bukan gejala yang timbul di Indonesia saja tapi menyeluruh dan merata di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin buruknya sistem peradilan sehingga tidak dapat disalahkan apabila

masyarakat pada umumnya lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur di luar peradilan (non litigasi) daripada melalui jalur peradilan (litigasi). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah⁵⁰ :

1. Penyelesaian sengketa lambat (*waste of time*)

Proses pemeriksaan dalam peradilan sangat formalistik dan teknis, disamping itu arus perkara semakin deras sehingga peradilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (*over loaded*). Akibatnya penyelesaian perkara memakan waktu yang sangat lama dan lambat. Bayangkan untuk memulai suatu pemeriksaan saja kita harus antri dan menunggu, bagaimana untuk memperoleh putusan yang berkekuatan tetap, sehingga dapat dikatakan satu perkara saja baru diproses pemeriksaannya sampai dua, tiga, empat atau lima tahun dari tanggal pendaftaran perkara yang berarti untuk sampai pada putusan yang berkekuatan tetap dapat memakan waktu lima hingga dua puluh tahunan.

2. Biaya perkara mahal (*expensive*)

Dikarenakan penyelesaian perkara dalam peradilan memakan waktu yang sangat lama maka secara tidak langsung biaya perkara juga sangat mahal. Semakin lama penyelesaian, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Jumlah biaya perkara sering melampaui jumlah kemenangan seperti diumpamakan dalam pepatah cina "*Going to the law is losing a cow for the sake of a cat*" (berperkara ke pengadilan akan hilang seekor

⁵⁰ *Ibid*, h.240.

lembu untuk mengurus seekor kucing). Akibat dari mahalanya biaya perkara membuat orang lumpuh dan sengsara, terkuras seluruhh daya, waktu dan pikiran sehingga lupa keluarga, usaha dan masyarakat.

3. Peradilan tak tanggap (*unresponsive*)

Artinya peradilan kurang tanggap atau tidak responsif terhadap perilaku dalam :

a. Membela dan melindungi kepentingan umum

Hal ini dikaitkan dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya, yang berarti hakim-hakim sering mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan umum, tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat banyak;

b. Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil atau unfair

Maksudnya hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan terhadap lembaga besar dan orang-orang kaya sehingga kepentingan rakyat biasa dan golongan miskin (*ordinary citizen*) tidak terlalu dipedulikan bahkan mendapat pelayanan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Maksudnya putusan tersebut tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak, tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara karena yang muncul dari putusan pengadilan tersebut adalah

a. Win-Lose solution

Salah satu pihak pasti menang dan pihak yang lain pasti kalah. Berperkara di pengadilan maka para pihak langsung berhadapan dengan kenyataan menang atau kalah tapi kenyataannya menang atau kalah akan sama keadaannya. Karena untuk memperoleh kemenangan biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai hasil kemenangan (*the cost of a lawsuits may exceed the value of winning*).

- b. Keadaan menang-kalah dalam perkara tidak pernah membawa kedamaian tetapi menumbuhkan bibit dendam dan permusuhan serta kebencian. Itu sebabnya putusan pengadilan pada umumnya menghancurkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan (*destroying a relationship*).

- c. Putusan pengadilan membingungkan

Disamping putusan tidak menyelesaikan masalah, pengadilan juga sering membingungkan. Terkadang tanpa alasan yang kuat dan masuk akal pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang luar biasa besarnya, sebaliknya meskipun alasan dan dasar hukumnya kuat ganti rugi yang ditentukan terlampau kecil hingga tidak mempunyai nilai dan arti.

- d. Putusan pengadilan sering tidak memberi kepastian hukum (*uncertainty*) dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*)

Ini artinya putusan-putusan pengadilan sering mengandung disparitas antara yang satu dengan yang lain, misalnya dalam kasus yang sama

(*similar cases*) dijumpai putusan yang sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan lain hakimnya maka putusan pun berbeda meskipun kasusnya sama. Padahal dalam kehidupan negara hukum dan masyarakat demokrasi menganut asas *equal treatment* dan *equal before the law* artinya sama kedudukan dan penerapan hukum yang dilakukan terhadap semua orang.

5. Kemampuan para hakim bersifat generalis

Menyangkut kualitas kemampuan dan profesi para hakim. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya di bidang hukum. Padahal kasus-kasus yang diajukan dalam pengadilan bersifat kompleks artinya bukan hanya di bidang hukum saja tapi juga di bidang perekonomian (akuntansi dan perkreditan), elektronik, konstruksi bangunan jalan dan gedung. Dengan memperhatikan kemampuan para hakim yang hanya manusia generalis maka sangat mustahil dapat mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang yang ada.

Menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada pada citra pengadilan sebagaimana telah diuraikan di atas maka perlu diarahkan kegiatan pada pemikiran dan upaya memperbaiki sistem peradilan. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan pada hukum, masih banyak permasalahan-permasalahan terhadap sistem peradilan secara umum yang menyebabkan sistem peradilan tidak berlaku secara efektif dan efisien. Ada beberapa hal

yang perlu diperbaharui dari sistem peradilan di Indonesia yang paling utama adalah:

Masalah Kemandirian

Ini merupakan masalah yang sangat relevan dan ramai dibicarakan. Dalam pasal 24 UUD 1945 diatur mengenai kemandirian kebebasan kekuasaan kehakiman atau *the independence of the judiciary*. Tuntutan pokok dari kemandirian kekuasaan kehakiman adalah :

- a. benar-benar menegakkan peradilan yang imparsial (*impartiality*) dalam arti bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara.
- b. Bebas dari pengaruh dan genggaman eksekutif (*independence from executive power*). Tujuan utama kebebasan dari pengaruh executive power untuk menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil (*to ensures a fair and just trial*) dan diharapkan peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintahan (*to enable the judges to exercise control over government action*).

Berdasarkan ketentuan pasal 11 UU 14 Tahun 1970, pasal 5 ayat 2 UU 2 Tahun 1986, pasal 7 ayat 2 UU 5 Tahun 1986 dan pasal 5 ayat 2 UU 7 Tahun 1989, susunan badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding adalah :

- a. pembinaan organisasi, administratif, personalia dan keuangan berada di bawah departemen yang bersangkutan yaitu :
 - Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah departemen kehakiman;
 - Peradilan Agama di bawah departemen agama;

- Peradilan Militer berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan (Hankam)

b. hanya pembinaan dan pengawasan yurisdiksi substantif yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA).

Dari aturan di atas menimbulkan sistem dualistis terhadap keberadaan peradilan. Padahal tujuan utama dari pembaharuan UU Kekuasaan Kehakiman, dari UU 19 Tahun 1964 (yang sekarang tidak berlaku lagi) menjadi UU 14 Tahun 1970 adalah mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang mandiri di bawah MA sebagaimana dikehendaki dalam pasal 24 UUD 1945. Ternyata cita-cita itu kandas yang dicapai hanya kemandirian semu dan setengah-setengah. Jika diurai satu persatu dalam aturan tersebut jelas-jelas menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif yaitu departemen, meskipun yang ditempatkan di bawahnya hanya organisatoris, administratif dan finansialnya. Sistem yang seperti ini secara langsung atau tidak langsung merupakan simbol pengakuan yuridis bahwa badan peradilan berada di bawah departemen yang bersangkutan. Disamping itu juga memberi peringatan kepada para hakim akan batas-batas otonomi kebebasan mereka, sehingga dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan hakim berada di bawah kendali pihak departemen. Nama daya pengaruh simbol yang terkandung dalam pembinaan dan pengawasan organisasi, administrasi dan finansial di bawah departemen menimbulkan dampak politik dan psikologis terhadap :

a. otonomi kemandirian kebebasan hakim;

- b. nilai loyalitas para hakim itu sendiri dalam bentuk kebimbangan apakah harus loyal pada fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman atau loyal pada kebijaksanaan departemen yang bersangkutan.

Sistem dualisme yang ada sekarang menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam menyumbangkan konsep dan program pengawasan serta pembinaan yang komprehensif dan integratif, artinya satu sisi MA membuat dan menyusun konsep dan program pembinaan serta pengawasan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan, di sisi lain departemen yang bersangkutan membuat konsep dan program pada waktu yang bersamaan yang sesuai dengan sudut pandang mereka sehingga menjadi tabrakan pembinaan dan pengawasan yang hasilnya berbeda dan para hakim akan kebingungan. Selain itu ada beberapa pihak yang berpendapat melimpahkan semua pembinaan dan pengawasan peradilan tingkat pertama dan banding kepada MA akan membebani MA dengan tugas yang terlampau berat. Sebenarnya pendapat tersebut jangan hanya dibicarakan dan dilihat, penunggakan kasasi sebagai ketidakmampuan MA tapi harus berani melihat dan membicarakan sistem yang ada sekarang. Terjadinya tunggakan perkara pada tingkat kasasi tidak terlepas dari sistem peradilan yang ada yaitu tidak adanya jenis dan kualitas perkara mana yang dapat diajukan kasasi. Jadi jenis dan kualitas perkara yang menjadi yurisdiksi pengadilan perlu dibedakan menjadi dua (2) yaitu perkara biasa dan perkara kecil. Untuk perkara biasa terbuka upaya hukum dalam dua instansi yaitu banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke MA, sedangkan untuk perkara

kecil hanya ada satu instansi yaitu banding ke Pengadilan Tinggi⁵¹. Dengan adanya pembagian ini diharapkan dapat menghindari penumpukan perkara pada tingkat kasasi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3.3. PENGADILAN NIAGA MERUPAKAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Semakin gencarnya tuntutan masyarakat khususnya masyarakat bisnis terhadap sistem peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien tidak semudah mendesain sebuah bangunan. Hal ini dikarenakan terlampau banyak aspek yang harus diselesaikan dan banyaknya kepentingan yang harus dilindungi. Padahal kepentingan yang harus dilindungi saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sistem peradilan yang terlampau formalistik mengakibatkan penyelesaian lambat dan mahal, ini berarti membuang syarat-syarat formil menghasilkan penyelesaian yang cepat akan tetapi harus mengorbankan hak dan perlindungan salah satu pihak. Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa secara teori dan praktek sangat sulit mendesain sistem peradilan yang benar-benar mampu mensinkronisasikan semua aspek dan kepentingan. Meskipun jalan menuju peradilan yang efektif dan efisien dirasa sangat sulit, sebagai negara hukum kita harus selalu mencari jalan keluarnya sebagaimana yang dilakukan oleh Lord Hailsham tahun 1985 dari Inggris.

⁵¹ *Ibid*, h.266.

Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam usul Lord Hailsham (*Radical Proposal*) adalah sebagai berikut⁵²:

1. Once court entry system / unified court system / one court system

Penggabungan peradilan tingkat pertama dengan peradilan tingkat banding.

2. Full pre-trial disclosure

Pada saat gugatan diajukan sekaligus dibarengi dengan pengajuan bukti-bukti termasuk keterangan para saksi. Tujuan dari sistem ini adalah menerima gugat yang sudah siap dan matang sehingga pada saat pengadilan menerima gugat dari penggugat semua hal yang berkaitan dengan perkara sudah dipersiapkan lengkap. Jadi setidaknya hakim telah mempelajari dan mendalami perkara secara keseluruhan dan pemeriksaan persidangan cukup memeriksa hal-hal tertentu saja tidak perlu bertele-tele.

3. Time table

Hakim yang memeriksa perkara harus menyusun time table pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang kemudian diberitahukan kepada para pihak dengan ancaman kepada pihak yang tidak datang memenuhi jadwal sidang yang ditentukan dianggap tidak bersungguh-sungguh membela kepentingannya. Tujuan adanya time table yang terjadwal adalah untuk menekan biaya yang mahal dan pemeriksaan yang berlarut-larut.

4. Extra hour's setting per day

⁵² *Ibid*, h.2.

Penambahan sidang ekstra setiap hari paling tidak penambahan ekstra sidang 25% dari biasa, hal ini dilakukan untuk mencapai produktivitas penyelesaian sengketa dan menghindari kemungkinan gagalnya penyelesaian perkara yang telah diprogram sesuai dengan time table yang ditentukan hakim maupun untuk menyelesaikan berita acara oleh panitera pengganti. Ini berarti harus disediakan penambahan biaya dan harus dipenuhi dengan perlengkapan yang memadai seperti peralatan komputer.

5. In court arbitration system

Penggabungan arbitrase dengan peradilan. Dalam sistem arbitrase yang bertindak sebagai arbitrer adalah hakim sendiri sehingga putusan yang dijatuhkan langsung final dan binding dan tertutup upaya banding atau kasasi. Penggabungan ini memasukkan kemungkinan adanya jalan damai (win-win solution), tidak semata-mata win-lose. Secara singkat mekanisme dari sistem penggabungan pengadilan dengan arbitrase adalah sebagai berikut :

- a. Perkara yang dapat diproses terbatas sepanjang small claim diluar small claim tetap diperiksa melalui proses litigasi.
- b. Setiap perkara small claim yang diajukan ke pengadilan tidak langsung diperiksa melalui proses litigasi tapi terlebih dulu diperiksa dan diselesaikan melalui proses arbitrase.
- c. Penyelesaian melalui proses arbitrase bersifat *compulsory* (memaksa) artinya mau tidak mau para pihak yang berperkara harus taat

mengikuti penyelesaian melalui proses arbitrase dan bentuk putusan yang diambil oleh hakim sebagai arbitrer adalah Putusan Arbitrase.

- d. Putusan yang dijatuhkan arbitrer dalam sistem ini bersifat alternatif yaitu apabila putusan disetujui para pihak maka putusan langsung Final dan Binding (langsung berkekuatan hukum tetap dan mengikat kepada para pihak) dan tertutup upaya hukum baik itu banding atau kasasi serta langsung mempunyai kekuatan eksekutorial. Akan tetapi jika putusan tidak disetujui oleh salah satu pihak maka putusan yang dijatuhkan dengan sendirinya batal demi hukum dan putusan dianggap tidak pernah ada, ini artinya perkara mentah kembali dan seterusnya diperiksa melalui proses litigasi.

Tiap-tiap pokok pikiran di atas saling berhubungan satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang membawa peradilan ke dalam suatu sistem peradilan yang efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan pokok-pokok pikiran di atas sudah bisakah pengadilan niaga dianggap sebagai sistem peradilan yang efektif dan efisien. Pokok pikiran **pertama, *one court system***. Dalam sistem pengadilan niaga tidak terdapat upaya banding langsung upaya kasasi yang berarti peradilan tingkat pertama digabung dengan peradilan tingkat banding. **Kedua, *full pre-trial disclosure***. Salah satu sifat khusus dari Pengadilan Niaga adalah pembuktian sederhana atau sering disebut pembuktian secara *sumir* yang artinya pemohon pernyataan pailit harus membuktikan adanya fakta atau keadaan bahwa debitur telah tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih, jika pemohon tidak melakukan pembuktian fakta maka hakim akan menyatakan bahwa fakta atau keadaan tidak terbukti. Jadi siapa yang mengemukakan fakta atau keadaan harus membuktikan. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 3 UUK. **Ketiga**, adanya *time table*. Proses perkara kepailitan dalam pengadilan niaga diberikannya kerangka waktu (time frame) yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab II di atas (misalnya: jangka waktu pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga adalah 8 hari sejak putusan Pengadilan Niaga sedangkan jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dan pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Niaga adalah 30 hari sejak putusan kasasi) sehingga diharapkan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat karena penyelesaian perkara sejak dari awal sudah diprogram dengan baik. Tapi sayangnya tidak ada sanksi yang tegas bagi para pihak yang tidak mematuhi jadwal sidang yang telah ditentukan hanya ada sanksi administratif. **Keempat**, *extra hour's sitting per day*. Dalam proses penyelesaian di pengadilan niaga juga diberikan kesempatan penambahan jam lembur hal ini tentu saja dilakukan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara guna menghindari kemungkinan gagalnya penyelesaian perkara yang telah diprogram menurut time table. **Kelima**, *penggabungan pengadilan dengan arbitrase*. Dalam proses penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga diberikan kesempatan bagi para pihak melalui proses perdamaian yang berarti memasukkan jalan melalui arbitrase dimana para

pihak yang berperkara dapat menyelesaikan masalah dengan tidak terlalu formal dan diharapkan tidak ada salah satu pihak yang terlalu dirugikan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga telah memenuhi syarat-syarat sistem peradilan yang efektif dan efisien yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara bagi masyarakat bisnis.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas mengenai aspek hukum penyelesaian sengketa kepailitan di pengadilan niaga menurut Undang-Undang nomer 4 Tahun 1998 dapat diambil kesimpulan :

1. Dengan adanya penambahan dan perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Kepailitan maka prosedur sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga jauh berbeda dengan jalur peradilan yang lambat, mahal dan kurang efektif seperti pada umumnya.
2. Proses penyelesaian sengketa kepailitan melalui Pengadilan Niaga merupakan sistem peradilan yang efektif dan efisien, hal ini dikarenakan adanya pengintegrasian sistem manajemen ke dalam sistem peradilan.

4.2. SARAN

Dengan melakukan perubahan dan penambahan ke dalam Undang-Undang Kepailitan diharapkan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan yaitu sistem peradilan yang cepat, murah, sederhana serta terbuka dengan motivasi hukum yang layak, akan tetapi hal ini tidak terlepas dari peran para pelaksana di dalam praktek sebab bagaimana bagusny suatu peraturan jika peraturan itu tidak dilaksanakan dengan

jiwa yang bersih dan jujur maka sistem peradilan tetap saja tidak berlaku secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Harahap, M.Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Situmorang, Victor M dan Soekarso, Hendri. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.